



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 1469/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	: PAUD RIYADUSSALAM
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP. NAGRAK RT.001 RW.006
Desa	: WANDASARI
Kecamatan	: BOJONGGAMBIR
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 16 JULI 2014
No. Ijin Operasional	: 421.1/10264/PNFI/Disdik/2015
NPSN	: 69925552
Status Akreditasi	: BELUM TERAKREDITASI
Nama Yayasan	: YAYASAN RIYADUSSALAM NAGRAK
No. Yayasan	: 348/19 OKTOBER 2015
No Menkumham	: AHU-0018314.01.04 TAHUN 2015
Masa Berlaku	: TAHUN 2025

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas

H. SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1,2 Mangunreja kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-54864, 0265-548684 Fax 0265-548682

e-mail: Disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

NO:421.9/KEP.D.P.17.-DISDIK/2014

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL
(PNFI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca :**
1. Surat permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan RIYADUSSALAM tentang Permohonan Izin Oprasional PAUD RIYADUSSALAM Kp Nagrak Desa Wandasari Kecamatan Bojonggambir kabupaten Tasikmalaya
 2. Surat rekomodasi Kepala UPTD pendidikan TK,SD, dan PLS Kecamatan Bojonggambir NO. 421.9/002 -uptd/UPTD/Bojonggambir
 3. Hasil rekomendasi tim Perifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2014
- Menimbang :**
- a) bahwa berdasarkan rekomodasi dan hasil perifikasi lembaga tersebut pada diktum 3 telah memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
 - b) bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, di pandang perlu memberikan izin oprasional pendirian yang penetapannya di tuangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat :**
1. Undang –Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 2. Undang –Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025.
 5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah no.66 tahun 2010.
 7. Peraturan Pemerintah no.24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementrian Negara serta susunan organisasi ,tugas,dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden no.67 tahun 2010.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no.58 tahun 2009 tentang Standapr Pendidikan Anak Usia Dini.
 9. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
 10. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan kompetensi Guru.

11. Peraturan Daerah kabupaten Tasikmalaya no.12 tahun 2003 tentang kewenangan kabupaten Tasikmalaya .
12. Peraturan Daerah kabupaten Tasikmalaya no. 11 tahun 2005 tentang tata cara dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
13. Peraturan Daerah kabupaten Tasikmalaya no.15 tahun 2008 tentang Dinas Daerah kabupaten Tasikmalaya.

Memutuskan

- Menetapkan :
 Pertama : Memberian izin Operasional Pendirian PAUD kepada Yayasan Pendidikan RIYADUSSALAM
- Nama PAUD : RIYADUSSALAM
 Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
- Nama Penyelenggara : RIDWAN ABDUL SALAM
- Nama Pengelola : RIDWAN ABDUL SALAM
- Alamat : Kp Nagrak Desa Wandasari
 Kecamatan Bojonggambir
 Kabupaten Tasikmalaya
- Terhitung mulai tanggal : 27 September 2014
 Tahun Pelajaran : 2014 s/d 2015
- Kedua : Pemberian izin Pendirian PAUD pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran, kepada kepala Dinas Pendidikan kabupaten Tasikmalaya melalui bidang PNFI.
- Ketiga : 1 Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku dan mengirimkan laporan kegiatan secara berkala;
 2 Pengajuan permohonan ijin perpanjangan PAUD selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya .

Di tetapkan di : Tasikmalaya
 Pada tanggal : 27 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Tasikmalaya .



Dis H E.Z.ALFIAN, M.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196004121988031004

Tembusan di sampaikan kepada

- Yth.1. Bupati Tasikmalaya
 2. BKPLD Kab.Tasikmalaya
 3. Dinas Perijinan Kab Tasikmalaya
 4. Kepala kantor arsip dan perpustakaan
 Kab. Tasikmalaya
 5. kepala UPTD Pendidikan TK , SD dan PLS
 Kecamatan Bojonggambir
 6. Camat Kecamatan Bojonggambir